

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah Kendaraan Kabupaten Kulon Progo tiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2017 jumlah kendaraan yang ada berjumlah 177.186 unit dengan rincian mobil penumpang 12.275 unit, mobil barang 5.916 unit, mobil bus 478 unit, sepeda motor 158.517. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang ada berjumlah 194.387 unit dengan rincian mobil penumpang sebanyak 14.419 unit, mobil barang 6.610 unit, mobil bus 512 unit, sepeda motor 172.816 unit (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Jumlah kendaraan yang makin meningkat tiap tahun membuat proses perawatan kendaraan semakin meningkat. Sejalan dengan tingginya permintaan pelumas mesin agar kendaraan dapat digunakan dengan optimal semua kendaraan menggunakan oli untuk pelumas mesin kendaraannya. Setelah oli dipakai untuk melumasi mesin kemudian dilakukan penggantian berkala. Penggantian ini bertujuan supaya komponen- komponen mesin yang bergesekan dalam mesin berkurang kerusakannya, karena oli yang sudah terpakai mengandung logam halus dari komponen mesin. Oli ini kemudian menjadi limbah atau barang yang dibuang (Leki dan Mardyaningsih, 2018).

Jumlah kendaraan yang meningkat serta pesatnya perkembangan kota dan daerah membuat timbulan oli bekas serta botol oli bekas juga terus meningkat. Di daerah pedesaan yang sudah pesat kemajuannya juga dapat mudah ditemui bengkel – bengkel kecil yang menghasilkan limbah berupa oli bekas dan botol oli bekas. Meski limbah oli masih bisa dimanfaatkan namun, apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi permasalahan dikemudian hari (Susanto, 2014).

Menurut laporan tirto akhir tahun 2017, pengelola bengkel di Indonesia masih belum begitu paham dengan peraturan dengan pengelolaan limbah B3 terutama limbah oli. Para pengelola bengkel masih memberikan limbah oli yang dihasilkan kepada orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus – kasus oli oplosan telah menjadi permasalahan serius di berbagai daerah dengan mendapatkan untung hingga 17 juta per bulan dari bisnis mengopolos oli bekas (Daeng, 2017).

Di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan observasi yang telah dilakukan, beberapa bengkel tidak menerapkan standar pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya adalah salah satu bengkel ada yang tidak melakukan pengangkutan limbah B3 dengan pihak ketiga yang mengantongi izin untuk melakukan pengangkutan tetapi mempersilahkan apabila ada yang ingin membeli atau mengambil limbah minyak yang dihasilkan oleh bengkel tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian pengelolaan bengkel dari aspek pewadahan, penyimpanan dan pengelolaan

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jumlah timbulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya oli bekas dari bengkel yang berada di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan (pewadahan, penyimpanan dan pengangkutan) limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo ?
3. Bagaimana rekomendasi yang diberikan tentang pengelolaan limbah B3 bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menghitung jumlah timbulan limbah B3 oli bekas dan botol oli bekas yang dihasilkan bengkel yang berada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Menganalisis upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor.
3. Memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi terkait jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel umum di Kabupaten Kulon Progo.
2. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dasar pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Limbah B3 yang termasuk dalam evaluasi pengelolaan ini adalah oli bekas dan botol oli bekas yang dihasilkan dari kegiatan ganti oli.
2. Penelitian dilakukan di 12 bengkel umum di Kabupaten Kulon Progo. Pada Kabupaten Kulon Progo terdapat 12 kecamatan dan tiap kecamatan diambil satu bengkel untuk diambil datanya.
3. Perhitungan besaran timbulan limbah oli bekas tertampung dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang masuk bengkel dan yang melakukan ganti oli.
4. Pola pengelolaan yang akan dikaji meliputi pewadahan, penyimpanan dan pengangkutan.